



BUPATI KUPANG
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk melindungi kepentingan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk pembinaan terhadap Izin Usaha Jasa Konstruksi bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi di daerah dilakukan untuk membangun sarana dan prasarana fisik, mendukung penyediaan pelayanan dan pencapaian target standar minimal guna mendukung pembangunan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000, ditetapkan semua perusahaan di bidang jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ditempatkan domisilinya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 95);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUPANG
dan
BUPATI KUPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi;
2. Usaha jasa konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan jasa pekerjaan konstruksi;
3. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK, adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
4. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang.
5. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain;
6. Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain;
7. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional dibidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya;
8. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional dibidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan;
9. Sertifikat adalah:
 - a. tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
 - b. tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin

keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.

10. Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi yang berbentuk orang perorangan atau badan usaha;
11. Sertifikat Keahlian yang selanjutnya disingkat SKA adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keahlian kerja perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau kefungsian dan atau keahlian tertentu;
12. Sertifikat Keterampilan yang selanjutnya disingkat SKT adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungsian tertentu;
13. Penanggungjawab Teknik Badan Usaha yang selanjutnya disingkat PJT-BU adalah Tenaga Kerja Badan Usaha yang bertanggungjawab secara teknik terhadap kegiatan usaha penyedia jasa orang perseorangan atau BUJK;
14. Daerah adalah Kabupaten Kupang;
15. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kupang;
16. Bupati adalah Bupati Kupang;
17. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang;
18. Dinas adalah Satuan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
19. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
20. Badan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perijinan;
21. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi;
22. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing;
23. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian;

24. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan Masyarakat;
25. Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.

Pasal 2

Asas Pemberian IUJK meliputi:

- a. Kejujuran dan keadilan;
- b. manfaat;
- c. keserasian;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. keterbukaan;
- g. kemitraan;
- h. keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk melakukan pengaturan dan memberikan kepastian hukum atas usaha jasa Konstruksi.

Pasal 4

Tujuan Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian IUJK sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik;
- b. mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat;
- c. mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik; dan
- d. mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal dibidang jasa konstruksi.

BAB II USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 5

Usaha jasa konstruksi meliputi :

- a. jenis usaha;
- b. bentuk usaha; dan
- c. bidang usaha jasa konstruksi.

Pasal 6

- (1) Jenis usaha konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi jasa:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan konstruksi.
- (2) Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi meliputi kegiatan:
 - a. rancang bangun;
 - b. perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi;
 - c. penyelenggaraan pekerjaan terima jadi; dan/atau
 - d. penyelenggaraan pekerjaan berbasis kinerja.

Pasal 7

- (1) Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
 - a. usaha orang perseorangan terdiri dari:
 1. Arsitektur;
 2. Sipil;
 3. Mekanikal;
 4. Elektrikal;
 5. Tata lingkungan; dan
 6. Manajemen pelaksanaan.
 - b. BUJK.
- (2) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib didaftarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan Terpadu sesuai kualifikasi orang perseorangan meliputi:
 - a. tenaga ahli, terdiri dari ahli :
 1. muda;
 2. madya; dan
 3. utama.
 - b. tenaga terampil, terdiri dari terampil :
 1. kelas tiga;
 2. kelas dua; dan

3. kelas satu.

- (3) Setiap usaha orang perseorangan yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan.
- (4) Orang perseorangan yang mengajukan permohonan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan harus memenuhi persyaratan meliputi:
 - a. mengisi formulir permohonan dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - b. menyerahkan rekaman SKA atau SKT;
 - c. menyerahkan daftar riwayat hidup;
 - d. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk; dan
 - e. menyerahkan rekaman NPWP.
- (5) Format Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) orang perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. denda administrasi.
- (7) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi bidang usaha jasa:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan.
- (2) Bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan c terdiri dari bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis meliputi:
 - a. arsitektur;
 - b. rekayasa (*engineering*);
 - c. penataan ruang; dan
 - d. jasa konsultan lainnya.
- (3) Bidang usaha jasa pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu meliputi:
 - a. bangunan gedung;
 - b. bangunan sipil (*engineering*);
 - c. instalasi mekanikal dan elektrikal; dan
 - d. jasa pelaksanaan lainnya.

Pasal 9

- (1) BUJK dalam melaksanakan usaha konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib memiliki IUJK.
- (2) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.
- (3) Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan yang tercantum dalam SBU atau SKA.
- (4) Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) meliputi:
 - a. kualifikasi besar terdiri dari:
 1. jasa perencanaan dan pengawasan kualifikasi B; dan
 2. jasa pelaksanaan kualifikasi B1 dan/atau B2.
 - b. kualifikasi menengah terdiri dari:
 1. jasa perencanaan dan pengawasan kualifikasi M1 dan/atau M2; dan
 2. jasa pelaksanaan kualifikasi M1, M2 dan/atau M3.
 - c. kualifikasi kecil terdiri dari:
 1. jasa perencanaan dan pengawasan kualifikasi K1 dan/atau K2; dan
 2. jasa pelaksanaan kualifikasi K1, K2 dan/atau K3.
- (5) BUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. denda administrasi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Prinsip Umum Pemberian IUJK

Pasal 10

Prinsip pelaksanaan pemberian IUJK meliputi:

- a. mengedepankan pelayanan prima;
- b. mencerminkan profesionalisme penyedia jasa; dan
- c. merupakan sarana pembinaan usaha jasa konstruksi.

Pasal 11

- (1) Bupati berwenang menerbitkan IUJK.

- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan terpadu.
- (3) IUJK diberikan kepada setiap orang yang berdomisili di daerah, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (4) IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (5) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 12

- (1) IUJK baru atau perpanjangan diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jasa konstruksi.
- (2) Untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BUJK harus memenuhi persyaratan:
 - a. SBU, SKA, dan/atau SKT yang dimiliki BUJK adalah yang diterbitkan oleh Lembaga;
 - b. memiliki Izin Mendirikan Bangunan;
 - c. lokasi kantor BUJK sesuai dengan surat keterangan domisili;
 - d. BUJK yang bersangkutan tidak sedang terkena sanksi; dan
 - e. BUJK yang bersangkutan tidak sedang masuk ke dalam daftar hitam.
- (3) Dalam memberikan rekomendasi, SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jasa konstruksi dapat melakukan verifikasi lapangan.
- (4) Format Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua Permohonan Pelayanan IUJK

Pasal 13

- (1) Pelayanan pemberian IUJK berdasarkan permohonan secara tertulis dari BUJK.
- (2) Jenis layanan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. permohonan izin baru;
 - b. perpanjangan izin;
 - c. perubahan data; dan/atau
 - d. penutupan izin.
- (3) Proses pemberian IUJK dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.

- (4) Alur proses permohonan pelayanan IUJK tercantum dalam Lampiran IV a sampai dengan lampiran IV d sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Persyaratan

Pasal 14

- (1) Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris atau penanggung jawab badan usaha dari suatu BUJK, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris atau penanggung jawab badan usaha pada BUJK lain apabila BUJK tersebut:
- a. memiliki keterkaitan yang erat dalam jasa konstruksi; atau
 - b. secara bersama dapat menguasai pangsa pasar jasa konstruksi, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) BUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin sementara untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal BUJK tetap melanggar larangan dan/atau dalam hal BUJK tetap melaksanakan pekerjaan selama jangka waktu pencabutan izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUJK dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin tetap.

Pasal 15

- (1) BUJK yang mengajukan permohonan IUJK wajib memiliki PJT-BU.
- (2) PJT-BU jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan harus memiliki SKT dan/atau SKA sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.
- (3) PJT-BU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki Kartu Penanggung Jawab Teknik yang diberikan oleh satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jasa konstruksi.
- (4) Pemohon Kartu Penanggung Jawab Teknik harus memenuhi Persyaratan, meliputi:
- a. menyerahkan rekaman kontrak kerja sebagai pegawai tetap yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Utama Badan Usaha dan telah dilegalisir;
 - b. menyerahkan Daftar Riwayat Pekerjaan;
 - c. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk;
 - d. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - e. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik.

- (5) Format Kartu PJT-BU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1) Tenaga teknik dan atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan usaha, dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang perseorangan atau badan usaha lainnya dibidang jasa konstruksi yang sama.
- (2) Tenaga teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdomisili di wilayah Kabupaten Kupang dimana Badan Usaha berdomisili atau Kabupaten/Kota yang berdekatan yang dapat dijangkau setiap harinya dengan mudah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai PJT-BU diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) BUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin sementara untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Dalam hal BUJK tetap melanggar larangan dan/atau dalam hal BUJK tetap melaksanakan pekerjaan selama jangka waktu pencabutan izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemegang IUJK dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin tetap.

Pasal 17

BUJK yang mengajukan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan:

- a. mengisi formulir permohonan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
- b. menyerahkan rekaman Akta Pendirian BUJK;
- c. menyerahkan rekaman pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia bagi BUJK yang berbentuk perseroan;
- d. menyerahkan rekaman SBU yang masih berlaku dan telah diregistrasi lembaga;
- e. menyerahkan rekaman Kartu PJT-BU;
- f. menyerahkan rekaman SKA dan/atau SKT dari PJT-BU yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
- g. menyerahkan daftar riwayat hidup penanggungjawab badan usaha;
- h. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab badan usaha;
- i. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal, SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK;
- j. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Anggota Perusahaan bila BUJK yang bersangkutan tergabung dalam asosiasi;

- k. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan; dan
- l. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin baru dikuasakan.

Pasal 18

Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya;
- b. mengisi Formulir Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini;
- c. menyerahkan rekaman SBU yang masih berlaku dan telah diregistrasi oleh Lembaga ;
- d. menyerahkan Rekaman PJT-BU;
- e. menyerahkan rekaman SKA dan/atau SKT dari PJT-BU yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
- f. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal, SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK dalam hal terjadi pergantian pegawai;
- g. membuat surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam yang ditandatangani Penanggungjawab Utama Badan Usaha;
- h. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dilegalesir kelurahan;
- i. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan;
- j. menyerahkan rekaman bukti telah menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak atas kontrak yang diperoleh;
- k. menyerahkan sertifikat IUJK asli; dan
- l. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin perpanjangan dikuasakan.

Pasal 19

- (1) Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya;
 - b. mengisi Formulir Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
 - c. menyerahkan rekaman:
 1. Akta Perubahan nama direksi atau pengurus untuk perubahan data nama direksi atau pengurus;
 2. Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dilegalesir kelurahan untuk perubahan alamat BUJK;

3. Akta Perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau
 4. SBU yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
- d. menyerahkan IUJK asli; dan
 - e. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan perubahan data IUJK dikuasakan.
- (2) BUJK yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis.
 - (3) Dalam hal paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal teguran tertulis BUJK tidak melaksanakan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUJK dikenakan sanksi administrasi berupa pembekuan izin usaha.
 - (4) Dalam hal pemegang BUJK tetap tidak melaksanakan kewajiban dan/atau dalam hal BUJK tetap melaksanakan pekerjaan selama jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang IUJK dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha.

Pasal 20

- (1) Persyaratan penutupan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. mengisi Formulir Permohonan tercantum dalam Lampiran VII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
 - b. menyerahkan IUJK yang asli; dan
 - c. menyerahkan Surat Pajak Nihil.
- (2) BUJK yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan memperoleh Surat Keterangan Penutupan IUJK yang ditandatangani Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan terpadu.

Pasal 21

Pada saat mengajukan proses permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 20, Pemohon harus menunjukkan dokumen asli dari persyaratan yang diminta.

Pasal 22

- (1) BUJK dengan status cabang atau perwakilan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kupang harus memiliki klasifikasi dan kualifikasi usaha yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha yang dimiliki oleh kantor pusatnya.

- (2) BUJK dengan status cabang atau perwakilan harus memiliki rekaman IUJK yang telah dilegalisasi oleh Instansi Pemberi IUJK di wilayah BUJK induk berdomisili.

Bagian Empat
Pemberian IUJK

Pasal 23

- (1) SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan terpadu bertanggungjawab melakukan pemeriksaan dokumen permohonan BUJK sebelum pemberian IUJK.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan keabsahan dokumen permohonan BUJK.
- (3) Format Sertifikat IUJK tercantum dalam Lampiran VIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

- (1) Setiap IUJK yang diberikan menggunakan nomor kode izin.
- (2) Tata cara penomoran kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Masa Berlaku IUJK

Pasal 25

- (1) IUJK mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlaku.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila BUJK yang bersangkutan selama kurun waktu berlakunya IUJK tidak pernah mendapatkan pekerjaan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Pemegang IUJK

Pasal 26

Pemegang IUJK berhak:

- a. mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi; dan
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 27

- (1) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan tentang:
 - a. keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan atau komponen bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku;
 - b. keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemegang IUJK wajib melaksanakan pekerjaan konstruksi secara tepat biaya, mutu dan waktu.
- (3) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Pelaksana dan Pengawas wajib menghasilkan produk konstruksi sesuai spesifikasi dan desain dalam kontrak serta mengacu pada ketentuan keteknikan.
- (4) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Perencana wajib menghasilkan disain produk konstruksi yang sesuai kontrak dan mengacu pada ketentuan keteknikan.
- (5) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan administrasi meliputi:
 - a. melaporkan apabila terjadi perubahan data BUJK dan Orang Perseorangan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data;
 - b. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Jasa Konstruksi paling lambat bulan Desember tahun berjalan.
 - c. memasang papan nama perusahaan yang mencantumkan nomor IUJK di kantor tempat BUJK berdomisili.

Pasal 28

- (1) Pemegang IUJK yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) sampai dengan ayat (5) dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal teguran tertulis BUJK tidak melaksanakan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUJK dikenakan sanksi administrasi berupa pembekuan izin usaha.
- (3) Dalam hal pemegang BUJK tetap tidak melaksanakan kewajiban dan/atau dalam hal BUJK tetap melaksanakan pekerjaan selama jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang IUJK dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha.

Pasal 29

- (1) Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
 - b. institusi/lembaga pengguna jasa; dan
 - c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Pengguna Jasa BUJK

Pasal 30

- (1) Pengguna jasa BUJK wajib menyampaikan laporan bulanan kinerja BUJK kepada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Jasa Konstruksi untuk dilakukan pemantauan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemajuan pelaksanaan pekerjaan;
 - b. pelaksanaan mutu pekerjaan; dan
 - c. pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi.
- (3) Ketentuan pemantauan mutu dan kinerja perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMBERI IUJK

Pasal 31

- (1) SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan Terpadu, bertanggungjawab menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pemberian IUJK kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. daftar pemberian IUJK baru;
 - b. daftar perpanjangan IUJK;
 - c. daftar perubahan data IUJK;
 - d. daftar penutupan IUJK;
 - e. daftar usaha orang perseorangan;
 - f. daftar BUJK yang terkena sanksi administratif; dan
 - g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.

- (4) Laporan Pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pemberdayaan

Pasal 32

- (1) Bupati berwenang melakukan Pemberdayaan terhadap pemberian IUJK meliputi:
 - a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
 - b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan setempat;
 - c. melakukan pelatihan terhadap tenaga ahli maupun tenaga terampil jasa konstruksi; dan
 - d. menyebarluaskan ketentuan perizinan pembangunan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jasa konstruksi.
- (3) Tata Cara Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 33

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan meliputi:
 - a. pendaftaran terhadap Usaha Orang Perseorangan;
 - b. penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi dan penggunaannya di setiap pekerjaan konstruksi melalui pemantauan dan evaluasi laporan secara berkala dari pimpinan BUJK atau dari SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jasa konstruksi;
 - c. inspeksi keseluruhan pembangunan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan untuk memastikan bahwa pemberian IUJK tidak disalahgunakan serta tercapainya mutu produk hasil pekerjaan; dan

- d. evaluasi kebenaran data yang tertera dalam SBU yang diberikan oleh LPJK dengan mengacu pada norma LPJK.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.
- (3) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menunjukkan bahwa SBU yang diajukan oleh perusahaan ternyata tidak benar, maka IUJK-nya dibekukan untuk diperbaiki.
- (4) Ketentuan mengenai pedoman pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII SISTEM INFORMASI

Pasal 34

- (1) Instansi pemberi Izin Usaha Jasa Konstruksi melakukan input data pelayanan IUJK ke dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi, meliputi:
 - a. data BUJK yang sudah memiliki IUJK;
 - b. daftar Usaha Orang Perseorangan;
 - c. status berlaku IUJK; dan
 - d. status sanksi terhadap BUJK bila ada
- (2) IUJK dan Tanda Daftar Persorangan yang sudah diberikan, ditayangkan dan diumumkan kepada publik.
- (3) SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan terpadu melakukan pemutakhiran data pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) IUJK yang diberikan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya izin tersebut.
- (2) Dalam hal Sertifikat Keahlian dan/atau Sertifikat Keterampilan dan/atau Surat Keterangan Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik belum memadai di wilayah Kabupaten Kupang maka dapat dipergunakan:
 - a. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan dengan materi manajemen konstruksi yang dikeluarkan oleh lembaga/institusi diklat dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun; atau
 - b. Surat Keterangan Sementara yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas yang membidangi jasa konstruksi yang menyatakan yang

bersangkutan kompeten sebagai Penanggung Jawab Teknik dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kupang.

Ditetapkan di Oelamasi
pada tanggal 18 Mei 2016

BUPATI KUPANG

AYUB TITU EKI

Diundangkan di Oelamasi
pada tanggal 18 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH,

HENDRIK PAUT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2016 NOMOR 2
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 02/2016.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Bahwa jasa konstruksi merupakan bidang usaha yang berperan penting dalam rangka pembangunan nasional melalui penyediaan barang/jasa.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010, yang teknis operasionalnya dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional, sebagai perubahan atas Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional, yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menerbitkan Izin Usaha Jasa Konstruksi yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walau demikian Kabupaten Kupang belum memiliki Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi. Dengan demikian maka Lingkup Layanan Jasa Konstruksi, Bidang Usaha Jasa Konstruksi dan Klasifikasi Usaha Jasa Konstruksi harus diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kupang.

Bahwa Peraturan Daerah ini sesungguhnya disamping mengatur tata cara pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi, mengatur jenis, bentuk dan bidang usaha, serta kualifikasi, klasifikasi, sub klasifikasi dan subkualifikasi. Materi ini dipandang relevan untuk dimuat mengingat pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi akan disesuaikan dengan subklasifikasi dan subkualifikasi yang berbadan hukum maupun usaha orang perseorangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kejujuran dan keadilan mengandung pengertian kesadaran akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib jasa konstruksi serta bertanggungjawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya.

Huruf b

Asas manfaat mengandung pengertian bahwa segala kegiatan jasa konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi dan efektifitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dan bagi kepentingan nasional.

Huruf c

Asas keserasian mengandung pengertian harmonisasi dalam interaksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang berwawasan lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat tinggi.

Huruf d

Asas keseimbangan mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan pekerjaan konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan antara kemampuan penyedia jasa dan beban kerjanya. Pengguna jasa dalam menetapkan penyedia jasa wajib mematuhi asas ini, untuk menjamin terpilihnya penyedia jasa yang paling sesuai, dan di sisi lain dapat memberikan peluang pemerataan yang proporsional dalam kesempatan kerja pada penyedia jasa.

Huruf e

Asas kemandirian mengandung pengertian tumbuh dan berkembangnya daya saing jasa konstruksi nasional.

Huruf f

Asas keterbukaan mengandung pengertian ketersediaan informasi yang dapat diakses, sehingga memberikan peluang bagi para pihak, terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memungkinkan kepastian akan hak dapat melaksanakan kewajiban secara optimal dan kepastian akan hak dan untuk memperolehnya serta memungkinkan adanya koreksi sehingga dapat dihindari adanya berbagai kekurangan dan penyimpangan.

Huruf g

Asas kemitraan mengandung pengertian hubungan kerja para pihak yang harmonis, terbuka, bersifat timbal balik dan sinergis.

Huruf h

Asas keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara pengertian terpenuhinya

tertib penyelenggara jasa konstruksi, keamanan lingkungan dan keselamatan kerja, serta pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Huruf a

- Yang dimaksud dengan Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD) Provinsi dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN).
- Yang dimaksud dengan Sertifikat untuk Badan Usaha Kualifikasi Kecil dan Kualifikasi Menengah diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD) Provinsi. Sedangkan Sertifikasi Badan Usaha Kualifikasi Besar dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN).
- Yang dimaksud dengan Sertifikat Keahlian (SKA) Sub Kualifikasi Kecil dan Sub Kualifikasi Menengah diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD) Provinsi, sedangkan Sertifikat Keahlian (SKA) Sub Kualifikasi Besar diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 007

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG
NOMOR : 2 TAHUN 2016
TANGGAL : 18 MEI 2016

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA PERSEORANGAN

KOP INSTANSI PENERBIT IUJK

FORMULIR PERMOHONAN

PENDAFTARAN USAHA ORANG PERSEORANGAN

NAMA :

KABUPATEN/KOTA :

PROPINSI :

TEMPAT/TANGGAL LAHIR :

ALAMAT :

NO.SKA/SKT :

PILIHAN KUALIFIKASI/SUBKUALIFIKASI

| NO. | KODE | URAIAN |
|-----|------|--------|
| 1 | | |
| 2 | | |

PILIHAN KLASIFIKASI/SUBKLASIFIKASI

| NO. | KODE | URAIAN |
|-----|------|--------|
| 1 | | |
| 2 | | |

....., Tanggal


Ttd Pemohon

(nama Jelas Pemohon)

BUPATI KUPANG
AYUB TITU EKI

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG
NOMOR : 2 TAHUN 2016
TANGGAL : 18 MEI 2016

TANDA DAFTAR USAHA PERSEORANGAN

| | |
|---|--|
|  | |
| PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG | |
| KOP INSTANSI PEMBERI IUJK | |
| KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN | |
| NOMOR : | |
| Nama : | |
| Tempat/Tgl. Lahir : | |
| Alamat : | |
| No SKA/SKT : | |
| Klasifikasi/Subklasifikasi : | |
| Kualifikasi/Subkualifikasi : | |
| Tanda tangan Pemegang kartu | <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 60px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">FOTO</div> |
| |, 20... PEMERINTAH KAB. KUPANG |
| | TTD NAMA NIP |

BUPATI KUPANG
[Signature]
AYUB TITU EKL

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG
NOMOR : 2 TAHUN 2016
TANGGAL : 18 MEI 2016

REKOMENDASI PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

KOP SURAT INSTANSI

Nomor:
Lampiran :-

Tanggal

Kepada Yth.
(Instansi Pemberi IUJK)
di -Tempat

Perihal : Rekomendasi Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi

Menunjuk Surat Nomor...Tanggal ..., perihal seperti...(surat dari pemohon IUJK), bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63 Tambahan Lembar Negara Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
2. Memperhatikan Peraturan Daerah..... Nomor : tanggal tentang
3. Serta setelah meneliti berkas permohonan Izin Usaha jasa Konstruksi dari :
Nama Perusahaan :
Nama PJB
Alamat Perusahaan :
Jenis Usaha :

Maka dengan ini (Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi) memberikan rekomendasi kepada Badan Usaha Jasa Konstruksi tersebut untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha Nomor....

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatian serta kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.


(Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat
yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pembina Jasa
Konstruksi)
Ttd

BUPATI KUPANG
AYUB TITU EKI

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG
NOMOR : 2 TAHUN 2016
TANGGAL : 18 MEI 2016

ALUR PROSES PERMOHONAN


a. Permohonan Izin Baru



BUPATI KUPANG
AYUB TITU EKI

b. Permohonan Perpanjangan Izin

- a. mengisi Formulir Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
- b. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi oleh Lembaga ;
- c. menyerahkan Rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU);
- d. menyerahkan rekaman Sertifikasi Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Ketrampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh lembaga yang dilengkapi Surat Pernyataan Pengikatan Diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggungjawab Utama Badan Usaha;
- e. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUIK dalam hal terjadi pergantian pegawai;
- f. membuat surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam yang ditandatangani Penanggungjawab Utama Badan Usaha;
- g. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUIK yang berlaku dan dileges kelurahan;
- h. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
- i. menyerahkan rekaman bukti telah menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak atas kontrak yang diperoleh;
- j. menyerahkan IUJK asli
- k. menyerahkan surat rekomendasi dari Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk Jasa Konstruksi (bila pemberian IUJK dilaksanakan oleh unit kerja/instansi pelaksana yang tidak membidangi jasa konstruksi); dan
- l. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin perpanjangan dikuasakan



BUPATI KUPANG

AYUB TITU EKI

c. Permohonan Perubahan Data

- a. diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya
- b. mengisi Formulir Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- c. menyerahkan rekaman:
 1. Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus;
 2. Surat Keterangan Domisili BUK yang berlaku dan dileges kelurahan untuk perubahan alamat BUK;
 3. Akta Perubahan untuk perubahan nama BUK; dan/atau
 4. Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
- d. menyerahkan IUJK asli; dan
- e. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan perubahan data IUJK dikuasakan.



**PENGAMBILAN
SERTIFIKAT**

d. Permohonan Penutupan Izin

1. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli.
2. Surat pajak nihil, yang dapat diperoleh dari Kantor Pajak setempat.
3. Formulir Permohonan Izin yang telah diisi.



**PENGAMBILAN SURAT
KETERANGAN PENUTUPAN IUJK**



BUPATI KUPANG


AYUB TITU EKI

A

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG
 NOMOR : 2 TAHUN 2016
 TANGGAL : 18 MEI 2016

FORMAT KARTU PENANGGUNGJAWAB TEKNIK BADAN USAHA

| | | | |
|---|--|---|---|
|  | PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG | | |
| | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN KUPANG | | |
| KARTU PENANGGUNG JAWAB TEKNIK BADAN USAHA | | | |
| | | NOMOR : | |
| NAMA | : | | |
| TEMPAT/TGL. LAHIR | : | | |
| ALAMAT | : | | |
| NO SKA/SKT | : | | 20... DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN KUPANG TTD NAMA NIP |
| NAMA BUJK | : | | |
| NO.IUJK | : | | |
| Tanda tangan Pemegang kartu | |  | |

BUPATI KUPANG

 WAYUB TITU EKI

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG
 NOMOR : 2 TAHUN 2016
 TANGGAL : 18 MEI 2016

FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

KOP BUJK

....., 20...

Nomor :
 Lampiran :

Kepada Yth.
 Kepala Pemerintah Kabupaten Kupang

Di

Perihal : Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasional

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yakni Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi untuk:

1. Permohonan Izin Baru
2. Memperpanjang Izin Usaha
3. Mengubah data
4. Penutupan Izin

Di Kabupaten Kupang Provinsi untuk klasifikasi pekerjaan sebagai berikut:

| NO | KLASIFIKASI | | KUALIFIKASI | KEMAMPUAN DASAR | |
|----|-------------|----------------|-------------|-----------------|----------------|
| | NOMOR KODE | SUBKLASIFIKASI | | TAHUN | Nilai(Juta Rp) |
| | | | | | |

Bersama ini kami lampirkan persyaratan-persyaratan dan keterangan sebagai berikut :

1. Rekaman Sertifikat Badan Usaha
2. Rekaman Akta Pendirian dan perubahan terakhir
3. Rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha
4. Rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha
5. Surat Pernyataan Pengikatan Diri SPPJT dan Penanggung Jawab BUJK
6. dst.

Demikian permohonan kami dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon
 PT/CV.

Penanggung Jawab Badan Usaha

Nama Jelas

(* coret yang tidak sesuai

BUPATI KUPANG
 AYUB TITU EKI

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG
NOMOR : 2 TAHUN 2016
TANGGAL : 18 MEI 2016

KETERANGAN PENUTUPAN BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI

KOP INSTANSI PENERBIT IUJK

Nomor : tanggal.....
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak....
Di -

Perihal : Keterangan Penutupan Badan Usaha Jasa Konstruksi

Menunjuk Surat Penutupan Nomor.....tanggalperihal *Penutupan Badan Usaha* dengan ini kami beritahukan bahwa Badan Usaha jasa konstruksi tersebut yang terdaftar di Pemerintah kabupaten/Kota dengan sertifikat No.tanggal dengan masa berlaku sampai dengan, telah menghentikan kegiatan usahanya.

Data perusahaan jasa konstruksi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Nama Perusahaan :

Alamat :

Jenis Usaha :

Penanggung Jawab :

Utama Badan Usaha

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatian serta kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Instansi Penerbit IUJK

Ttd

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Dir. Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Ditjen Pembinaan Tenaga Kerja, Depnaker
2. (Nama Badan Usaha)

BUPATI KUPANG
AYUB TITU EKL

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG
NOMOR : 2 TAHUN 2016
TANGGAL : 18 MEI 2016

FORMAT SERTIFIKAT IUJK



PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL
Nomor :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, serta berdasarkan penilaian terhadap permohonan yang diajukan badan usaha jasa konstruksi di bawah ini, Pemerintah Kabupaten Kupang menetapkan bahwa:

Nama Badan Usaha :
Alamat Kantor Badan Usaha :
 Jalan, Nomor :
 Kelurahan :
 RT/RK/RW :
 Kabupaten : Kode Pos : (wajib diisi)
 Kupang
 Provinsi :
 Nomor Telepon : No. Fax :


Nama Penanggungjawab Utama Badan Usaha/Direktur Utama/Direktur *)

Nama 1 :
Nama 2 :
Nama 3 :

N.P.W.P Badan Usaha :
Nama Penanggung Jawab Teknik :
No Kartu Penanggung Jawab Teknik :

telah memenuhi ketentuan yang disyaratkan untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha sebagaimana tercantum di halaman belakang.

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku sampai dengan tanggal



Dikeluarkan di :
Pada tanggal :

A/n Bupati
(Jabatan Pejabat Penerbit IUJK)

Cap dan tandatangan

(.....)
NIP

BUPATI KUPANG
AYUB TITU EKI

FORM HALAMAN BELAKANG IUJK NASIONAL


Nama Badan Usaha :

Nomor IUJK :

Nomor SBU :

Jenis Usaha : Perencana/Pelaksana/Pengawas/Terintegrasi *) coret yang tidak perlu

| NO | KLASIFIKASI | | KUALIFIKASI | KEMAMPUAN DASAR | |
|----|-------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| | NOMOR KODE | SUBKLASIFIKASI | | TAHUN | Nilai (Juta Rp) |
| | | | | | |

BUPATI KUPANG

 AYUB TITU EKL

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG
NOMOR : 2 TAHUN 2016
TANGGAL : 18 MEI 2016

PEMBERIAN NOMOR PADA IUJK NASIONAL

Pemberian Nomor Kode kepada Badan Usaha sbb:

Jumlah digit :

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|

- Digit 1 : Bentuk usaha diisi 1 = Perusahaan nasional
- Digit 2 s/d 5 : Untuk kode Kabupaten Kupang dimana perusahaan berdomisili sesuai dengan Kode yang dikeluarkan BPS.
- Digit 6 : Jenis usaha diisi 1 = Jasa Perencanaan
2 = Jasa Pelaksanaan
3 = Jasa Pengawasan
4 = Gabungan dari ketiganya
- Digit 7 s/d 11 : Untuk nomor urut yang tercatat di Kabupaten Kupang dimulai dengan nomor 00001. No urut ini tetap dipakai walaupun telah diperpanjang/diubah/kadaluarsa
- Digit 12 s/d 17 : Nomor Registrasi pada LPJK Daerah

Contoh 1.

Sebuah badan usaha jasa konstruksi berdomisili di Surakarta dan terdaftar di LPJK Provinsi Jawa Tengah dengan nomor 809465 serta tercatat pada buku induk Pemerintah Daerah Surakarta No. 00811 berusaha di bidang pelaksanaan maka kode badan usaha tersebut adalah

1. Badan Usaha : 1 (Badan Usaha Nasional)
2. Kode Kabupaten Kupang : 5303
3. Jenis Usaha : 2 (Jasa pelaksana)
4. Nomor Urut Badan Usaha : 00811 (contoh)
5. Tercatat di LPJK : 809465 (contoh)

Kode Badan Usaha

1 - 5303 - 2- 00811- 809465

BUPATI KUPANG
AYUB TITU EKI

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG
 NOMOR : 2 TAHUN 2016
 TANGGAL : 18 MEI 2016

LAPORAN PEKERJAAN OLEH PEMEGANG IUJK NASIONAL
 KEPADA INSTANSI PENERBIT IUJK TAHUN ... (diisi tahun laporan)

Nama Badan Usaha Jasa Konstruksi:

Jenis Usaha : Jasa Perencana/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan:

| No | Nama Pengguna Jasa, alamat, kota, telp | Nama paket pekerjaan Mulai – selesai pekerjaan | Nilai Pekerjaan | Progres pekerjaan | | | |
|----|---|---|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|
| | | | | Fisik | | Keuangan | |
| | | | | Rencana | Realisasi | Rencana | Realisasi |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | Bulan ke-1 = ... % | | Bulan ke-1 = ... % | |
| | | | | Bulan ke-2 = ... % | | Bulan ke-2 = ... % | |
| | | | | Bulan ke-3 = ... % | | Bulan ke-3 = ... % | |
| | | | | Bulan ke-4 = ... % | | Bulan ke-4 = ... % | |
| | | | | Bulan ke-5 = ... % | | Bulan ke-5 = ... % | |
| | | | | Bulan ke-6 = ... % | | Bulan ke-6 = ... % | |

..., (diisi tanggal, bulan, dan tahun

penandatanganan)

Penanggung Jawab Utama Badan Usaha

(diisi nama penanggungjawab utama badan usaha)

Catatan :

- Setiap jenis usaha dibuat tersendiri
- Termasuk Proyek swasta (Non APBN)

BUPATI KUPANG
 AYUB TITU EKI

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG
 NOMOR : 2 TAHUN 2016
 TANGGAL : 18 MEI 2016

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN OLEH INSTANSI PEMBERI IUJK KEPADA BUPATI

LAPORAN PEMBERIAN /SANKSI IUJK NASIONAL
 KABUPATEN KUPANG
 TAHUN : ...
 SEMESTER KE : ...


Provinsi :
 Jenis Usaha : Jasa Perencanaan/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan :

| No | Tahun/ periode bulan | Jumlah dokumen Permohonan (total) selama 6 bulan | Jumlah IUJK (buah) | | | | Keterangan |
|----|-------------------------|--|---------------------|-------------|--------------|--|--|
| | | | Permohonan | Perubahan | Perpanjangan | Dikenakan Sanksi | |
| | | | Badan usaha baru | Badan usaha | Badan USaha | Badan usaha | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | 1. Peringatan 1 Peringatan 2 2. Peringatan 3 atau Pencabutan sementara 3. Pencabutan Sanksi 4. Pemberlakukan Kembali | Jumlah Keseluruhan s.d tgl ini BUJK yang diberikan IUJK 1. Usaha Jasa Perencana = 2. Usaha jasa Pelaksana = 3. Usaha Jasa Pengawasan = 4. Jumlah Usaha Orang Peseorangan |

....., tgl.

Catatan :

Instansi Penerbit

BUPATI KUPANG

 BAYUB TITU EKI

LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG
 NOMOR : 2 TAHUN 2016
 TANGGAL : 18 MEI 2016

LAPORAN IUJK OEH BUPATI KEPADA GUBERNUR

LAPORAN PENERBITAN /SANKSI IUJK NASIONAL
 KABUPATEN KUPANG

TAHUN : ...
 SEMESTER KE : ...

Provinsi :
 Jenis Usaha : Jasa Perencanaan/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan :

| No | Tahun/ periode bulan | Jumlah dokumen Permohonan (total) selama 6 bulan | Jumlah IUJK (buah) | | | | Jumlah Usaha Orang Perseorangan | Keterangan |
|----|----------------------------|--|---------------------|-------------|--------------|---|---|------------|
| | | | Permohonan | Perubahan | Perpanjangan | Dikenakan Sanksi | | |
| | | | Badan usaha baru | Badan usaha | Badan USaha | Badan usaha | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | | | | 1. Peringatan 1 2. Peringatan 2 3. Peringatan 3 4. Pembekuan 4. Pencabutan 5. Pemberlakuan kembali IUJK | Jumlah Keseluruhan s.d tgl ini BUJK yang diberikan IUJK 1. Usaha Jasa Perencana = 2. Usaha jasa Pelaksana = 3. Usaha Jasa Pengawasan= | |

Catatan :

....., tgl.

Pemerintah Kabupaten /Kota

BUPATI KUPANG
 AYUB TITU EKL